

GANTI RUGI DARI PEMRAKARSA TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Indri Duwi Kiswari

Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dapat berkembang menjadi sengketa lingkungan, apabila salah satu pihak penderita atau korban merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 sudah memuat kriteria ganti rugi bagi korban dampak lingkungan, namun pelaksanaannya belum dilakukan sesuai dengan peraturan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskankriteria ganti rugi terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup, kelayakan ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat pencemaran lingkungan hidup dan hambatan dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif

Kriteria ganti rugi untuk korban akibat pencemaran lingkungan hidup pengaturannya didasarkan pada perubahan nilai *property* sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, metode penghitungan aset masyarakat, penghitungan biaya tambahan dan biaya pencegahan, hilangnya pendapatan, adanya perubahan aktifitas dan pendapatan akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan biaya sakit. Ganti rugi dianggap layak jikapencemar selain membayar ganti rugi yang disepakati juga wajib memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan). Hambatan yang muncul dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang ada sesuai bidang seperti ahli dalam penghitungan ganti rugi lingkungan. Selain itu masyarakat lebih senang menyelesaikan sendiri dengan pihak pencemar

dan enggannya DLH dalam menentukan aspek ganti rugi seperti dalam peraturan menteri lingkungan hidup mengenai ganti rugi

Kata kunci : ganti rugi, pencemaran, lingkungan hidup

.BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU PPLH) menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dalam pasal 9 ayat (3) juga menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (sama dengan UUPPLH). Hal tersebut dipertegas dan dikuatkan, dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 67 Ayat (1) UUPPLH: ”setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup”.

Sehubungan dengan hal di atas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan, sehingga selain berhak mendapatkan hak lingkungan yang baik dan sehat, setiap warga negara atau masyarakat tetap berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang lingkungan hidup untuk berkelanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak terlepas

¹ N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta, Hal. 6.

untuk dilakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Masyarakat, maupun pemerintah berhak dan wajib untuk melindungi lingkungan hidup. Masyarakat diharapkan secara aktif dapat berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah hendaknya berupaya terus memberikan perlindungan bagi lingkungan hidup negaranya melalui berbagai program yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat mempunyai peran yang cukup besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat pada Pasal 70 UU PPLH yang merumuskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini (Pasal 85 ayat (2) UU PPLH). Untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, peraturan membolehkan masyarakat dan pemerintah untuk membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dengan syarat penyedia jasa tersebut bersifat bebas dan tidak memihak. Hal ini dimandatkan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan. Sebagai kenyataan yang senantiasa terjadi yang melibatkan korporasi atau siapa saja, sengketa lingkungan hidup membutuhkan penyelesaian yuridis yang bertitik tolak pada hukum lingkungan *keperdataan ("privaatrechtelijk milieurecht")*. Hukum lingkungan *keperdataan* terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban dampak lingkungan (pencemaran dan/atau perusakan lingkungan) akibat perbuatan pelaku dampak lingkungan (pencemar dan/atau perusak lingkungan) yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pelaku. Hukum lingkungan juga telah memberikan dasar hukum yaitu Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dalam setiap tahapan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang, perlu diketahui mengenai ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul “**GANTI RUGI DARI PEMRAKARSA TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan kriteria ganti rugi terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup, kelayakan ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat pencemaran lingkungan hidup dan hambatan dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup di Kota Semarang periode 2017.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria ganti rugi terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup?
2. Apakah ganti rugi yang diberikan kepada korban akibat pencemaran lingkungan hidup sudah layak?

3. Apa saja hambatan dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum

A. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.²Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,

²Helmi SH, MH, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 44

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Secara hukum maka wawasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (14) Undang-undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴

B. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut polutan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal, berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak tepat. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pemrakarsa adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

³Rochmani, 2014, *Hukum Lingkungan Dan Penegakan Hukum*, Pustaka Magister, Semarang, Hal. 3

⁴ Rochmani, *Op.Cit*, Hal. 73

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pemrakarsa adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pemrakarsa yaitu orang/ badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang dilakukan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian lingkungan hidup. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian lingkungan hidup, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lingkungan hidup tetap di tangan Pemrakarsa kegiatan.

C. Korban Pencemaran Lingkungan

Konsep korban dalam lingkungan hidup bersifat khusus, maka yang terlebih dahulu dimengerti adalah makna dari korban itu sendiri. Menurut Arif Gosita korban adalah: “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang

lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”⁵ Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Dalam hal ini tindak pencemaran lingkungan bisa digolongkan ke dalam suatu tindak pidana, dan pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan bisa bersifat perorangan atau kolektif. Bahkan seringkali yang terjadi pelaku adalah korporasi.

2. Tinjauan Khusus

A. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pembahasan mengenai tindak pidana lingkungan hidup, hal yang paling mendasar untuk dibahas adalah kualifikasinya sebagai tindak pidana ekonomi (*economic crimes*). Korban pertama dari suatu tindak pidana lingkungan sebagai tindak pidana ekonomi, yakni kepentingan Negara dan masyarakat karena suatu tindak pidana ekonomi pasti berkaitan dengan ekonomi bangsa. Di Negara Indonesia pembahasan mengenai tindak pidana ekonomi telah termaktub dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Maka dari itu, tindak

⁵ Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Hal. 45

pidana ekonomi sering disebut sebagai “*crime against constitution*”. Dalam tindak pidana ini sangat dimungkinkan ada dua korban yaitu manusia perorangan atau kolektif yang menderita, baik fisik atau mental. Korban selanjutnya yaitu pengusaha atau perusahaan saingan atau yang lain yang taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolahan limbah dengan biaya yang besar. Adapun korban yang lain adalah karyawan (*employees*) karena bekerja pada suatu lingkungan yang kurang aman atau kurang sehat.⁶

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku. Penggunaan hukum perdata dalam penegakan hukum lingkungan hidup berkaitan dengan penyelesaian lingkungan hidup akibat dari adanya perusakan lingkungan oleh pelaku usaha atau kegiatan. Di sini penegakan hukum perdata berperan dalam bentuk permintaan ganti rugi oleh korban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kepada pihak pencemar yang dianggap telah menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan. Penggunaan instrumen hukum perdata dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup pada hakekatnya

memperluas upaya penegakan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Ganti Rugi

Kerugian dapat bersifat material atau immaterial. Unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaian ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat diterapkan secara analogis, dengan demikian penghitungan ganti kerugian didasarkan pada kemungkinan adanya unsur biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga).⁷

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa jika terjadi perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Unsur dalam perbuatan melawan hukum tersebut akan terpenuhi jika seseorang atau sebuah badan hukum tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

⁶ Muhammad Erwin, *Op.Cit*, hlm, 147.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, Hal 2-3.

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁸

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan ganti rugi yang

diberikan kepada korban akibat pencemaran lingkungan hidup.⁹

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari wawancara dan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu kesimpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi. Analisis menggunakan dasar Pasal 20-24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010). Hal. 10.

⁹ Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Pustaka, hal. 73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil dan Pembahasan

A. Kriteria Ganti Rugi Terhadap Korban Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011, memberikan pedoman bagi ganti rugi dalam penyelesaian sengketa baik yang diselesaikan di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Peraturan tersebut bertujuan memberikan pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan penghitungan dan pembayaran ganti kerugian serta untuk melaksanakan tindakan tertentu akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, menjadi dasar hukum perhitungan ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan setelah sekian lama belum ada peraturan yang mengatur dan mengintrodusir tentang ganti rugi lingkungan akibat pencemaran. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup seharusnya dapat menjadi dasar perhitungan ganti rugi di luar pengadilan. Dilihat dari unsur

pedoman bagi pihak yang bersengketa untuk mencapai kata sepakat. Ganti rugi yang mencapai kesepakatan hanya dapat dilakukan melalui *alternative dispute resolution*. Namun kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Kota Semarang telah berperan aktif melalui DLH Kota Semarang dalam menjalankan tugas sebagai pengawas dan pelindung lingkungan. Beberapa aduan dan permasalahan lingkungan yang masuk pada DLH secara keseluruhan memang terselesaikan. Tindakan yang diambil dalam pemberian sanksi atas timbulnya pencemaran di Kota Semarang memang cukup berhasil dalam beberapa kasus. Namun dalam penentuan ganti rugi atas timbulnya suatu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup belum cukup dijalankan, terutama dalam kerugian lingkungan. Penentuan ganti rugi masih menggunakan penentuan standar harga pasar terhadap kerugian individu yang juga disebabkan karena individu yang bersengketa tidak ingin terlalu lama dalam menerima ganti rugi, sehingga hanya mengira-ngira saja kerugian yang diderita, selain itu warga korban pencemaran lingkungan juga tidak mengetahui adanya metode perhitungan menurut peraturan menteri.

Berdasarkan komponen yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Ganti Rugi Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup diatas, Pemerintah Kota Semarang dapat menerapkan metode perhitungan seperti diatas agar perlindungan secara *represif* terhadap lingkungan dapat berjalan dengan baik. Banyaknya komponen serta tanggung jawab yang banyak terhadap pencemar, akan menimbulkan efek jera terhadap pencemar yang merasa terbebani dengan ganti rugi yang banyak sehingga akan berfikir lagi jika akan melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Permasalahan yang terjadi adalah kekhawatiran DLH dalam menerapkan metode seperti pada peraturan ini memang cukup beralasan. Karena selain menghindari mindset akan ganti rugi materi yang akan menimbulkan kebiasaan juga menghindarkan DLH dari praktik Korupsi. Memang dalam pelaksanaannya DLH lebih menerapkan langsung pada tindakan nyata pencemar untuk melakukan pemulihan atau ganti rugi terhadap lingkungan, tapi tidak ada salahnya menggunakan komponen dalam perhitungan ganti rugi seperti pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Uang hasil ganti rugi tersebut dapat digunakan sebagai riset dalam pengembangan alat atau sebagai kepentingan lain yang bersifat lingkungan. Misal contoh seperti pada kasus kali Tapak, DLH dapat membebani tiap pencemar agar membayar atau mengumpulkan dana untuk riset dan menciptakan instrumen sebagai solusi penurunan kualitas baku mutu air yang meningkat apabila tercampur dengan air laut. Sehingga bentuk ganti rugi tersebut tetap berguna bagi pengembalian fungsi lingkungan yang telah tercemar.

B. Kelayakan Ganti Rugi Yang Diberikan Kepada Korban Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Pencemaran terhadap lingkungan tidak selalu berkembang menjadi sengketa. Sengketa lingkungan muncul apabila terdapat orang maupun masyarakat merasa hak lingkungannya terganggu. Suatu sengketa umumnya tidak hanya berkuat pada perselisihan para pihak, namun ada latar belakang tuntutan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dalam Bab XII Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang terdapat Pasal 84 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan. Penjelasan Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa: “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa”. Lebih lanjut pada penjelasan Pasal 84 ayat (3) menegaskan :“Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum”. Dengan adanya rumusan ini memberikan nilai bahwa hukum positif tidak menghalangi jalur penyelesaian lingkungan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak berpihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat diselesaikan para pihak sendiri

maupun dengan bantuan pihak ketiga, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 mengenai lembaga penyelesai sengketa. Untuk Kota Semarang, belum di bentuk lembaga khusus untuk menangani sengketa lingkungan di luar pengadilan. Untuk itu DLH yang menjadi lembaga atau badan yang menangani penyelesaian sengketa lingkungan di bawah Sub. Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai wakil pemerintah.

Dasar hukum DLH menjadi lembaga penyelesai sengketa adalah berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH serta PERDA Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. PERDA tersebut mengarah pada Pasal 84 ayat (1) dan (2).Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk pos pengaduan masyarakat atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Sekretariat pos pengaduan masyarakat tersebut berada pada instansi yang bertanggung jawab. Merujuk pada pasal tersebut, DLH sebagai wakil pemerintah dan membantu tugas walikota, memiliki kewenangan untuk menjadi badan penyelesai sengketa lingkungan sebagai fasilitator dan mediator.

Jika DLH berperan sebagai fasilitator DLH dapat masuk dan ikut memberi tekanan terhadap pencemar

untuk melakukan tindakan tertentu, memberi ganti rugi dan perbaikan lingkungan. Jika DLH menjadi mediator, hanya sebagai penengah dalam suatu penyelesaian sengketa lingkungan. DLH bukan badan pemutus dalam penyelesaian sengketa lingkungan, tapi lebih sebagai pihak penengah dalam sengketa. Selain itu keputusan ganti rugi di ambil menurut kesepakatan masing masing pihak. DLH lebih mengarah pada membuktikan adanya pencemaran dan menjatuhkan sanksi administratif untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

C. Hambatan Dalam Pemberian Ganti Rugi Yang Layak Terhadap Korban Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup

Hambatan internal pelaksanaan pembayaran ganti rugi yang layak sesuai dengan peraturan yang berlakudi Kota Semarang dapat berupa Minimnya sumber daya manusia yang ada sesuai bidang seperti ahli dalam penghitungan ganti rugi lingkungan (sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup), Masyarakat lebih senang menyelesaikan sendiri dengan pihak pencemar. Hambatan umum adalah dana dan fasilitas seperti laboratorium pengecekan limbah udara. Karena DLH belum memiliki

sendiri dan harus melakukan uji laboratorium pada instansi lainnya.¹⁰

Lembaga pemerintah dalam hal ini DLH kurang memahami tentang asas pencemar membayar, enggannya DLH dalam menentukan aspek ganti rugi seperti dalam peraturan menteri lingkungan hidup mengenai ganti rugi, kemudian pola pikir beberapa masyarakat mengenai suatu pencemaran yang harus selalu dibarengi dengan adanya ganti rugi materi serta koordinasi dengan para penegak peraturan lain yang kurang. Hambatan yang muncul tersebut dapat menghambat jalannya asas ini. Mengenai enggannya DLH dalam menerapkan peraturan menteri lingkungan hidup karena DLH menghindari adanya suatu bentuk ganti rugi yang bersifat materi. Penerapan ganti rugi materi terhadap lingkungan tidak dilakukan oleh DLH karena DLH mencegah adanya suatu perilaku yang akan mengubah fungsi DLH sebagai pengelola lingkungan. Maksudnya adalah apabila DLH terlalu memakai instrumen materi dalam penerapan sanksi pencemaran ditakutkan akan menjadi kebiasaan buruk untuk waktu mendatang. Upaya pencegahan tersebut dimaksudkan agar setiap pencemaran tidak selalu di nilai dengan uang, karena orientasi

¹⁰ Noramaning Istini, *Wawancara*, Kepala sub bidang Penanganan Sengketa Lingkungan DLH Kota Semarang, Semarang: Tanggal 7 Agustus 2017

DLH adalah menjaga kelestarian lingkungan dalam keseimbangannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Pengaturan kriteria ganti rugi untuk terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup didasarkan pada Penjelasan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011, jika ganti rugi tersebut dapat menutup biaya yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan yaitu sesuai dengan :
 - a. Perubahan nilai *property* sebelum dan sesudah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
 - b. Metode penghitungan aset masyarakat yang digunakan sebagai faktor produksi seperti perikanan, tambak, pertanian.
 - c. Penghitungan biaya tambahan dan biaya pencegahan dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk menghindari biaya yang lebih besar akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan.
 - d. Hilangnya pendapatan, adanya perubahan aktifitas dan pendapatan akibat adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.
 - e. Biaya sakit, Metode ini digunakan apabila pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan menimbulkan gangguan kesehatan.
2. Kelayakan ganti rugi didasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran yang menyatakan bahwa pencemar selain membayar ganti rugi yang disepakati juga wajib melakukan berbagai tindakan terhadap lingkungan dengan memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan).
3. Hambatan yang muncul dalam pemberian ganti rugi yang layak terhadap korban akibat pencemaran lingkungan hidup antara lain adalah minimnya sumber daya manusia yang ada sesuai bidang seperti ahli dalam penghitungan ganti rugi lingkungan (sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup). Hambatan lainnya adalah minimnya dana dan fasilitas

seperti laboratorium pengecekan limbah udara rujukan DLH karena DLH belum memiliki sendiri dan harus melakukan uji laboratorium pada instansi lainnya. Selain itu masyarakat lebih senang menyelesaikan sendiri dengan pihak pencemar, enggan DLH dalam menentukan aspek ganti rugi seperti dalam peraturan menteri lingkungan hidup mengenai ganti rugi, kemudian pola pikir beberapa masyarakat mengenai suatu pencemaran yang harus selalu dibarengi dengan adanya ganti rugi materi serta koordinasi dengan para penegak peraturan lain yang kurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah

a. Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ada baiknya terdapat lembaga khusus yang menangani sengketa di luar pengadilan. Hal tersebut diharapkan agar penyelesaian lebih bersifat netral sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan Jasa Penyele

saian Sengketa Di Luar Pengadilan. Mengenai penerapan ganti rugi materi yang layak, dapat diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011. Penerapan ganti rugi dapat menambahkan efek jera bagi pencemar sehingga pencemar bertanggung jawab membayar ganti rugi dari setiap pencemaran yang dilakukan.

b. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini diwakili oleh DLH dapat menerapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pedoman Penghitungan Ganti Rugi sebaiknya dapat diterapkan dalam sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Kota Semarang. Peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman sebagai instrumen untuk mengukur suatu biaya yang harus dibayarkan pencemar sebagai bentuk tanggung jawab memikul ganti rugi atas perbuatannya mencemari lingkungan. Beberapa instrumen yang ada dalam peraturan menteri tersebut selain sebagai bentuk pembayaran ganti rugi pencemar juga sebagai

- instrumen ekonomi dalam hukum lingkungan.
2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Peraturan yang baik dalam pengelolaan lingkungan, seharusnya dapat diimbangi peran lembaga pemerintah serta peran masyarakat yang baik pula. Koordinasi antar instansi pemerintah yang bersangkutan serta peran pemerintah yang bertugas mengawasi dan menegakkan jalannya hukum lingkungan harus terjalin dengan baik. Koordinasi antara BLH dengan satpol PP, dengan dinas perijinan terpadu dan instansi lain yang terkait penegakkan hukum lingkungan harus menguatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Efektifitas suatu peraturan akan berjalan apabila ada keserasian antara penegak hukum dan masyarakat yang baik.
 3. Bagi Masyarakat Ganti rugi materil bukan menjadi jalan satu-satunya dalam penyelesaian sengketa lingkungan, instrumen ekonomi dapat diterapkan ketika memang timbul kerugian yang nyata terhadap masyarakat. Karena tujuan dari penyelesaian sengketa lingkungan adalah mendapat hak lingkungan yang layak dan nyaman bagi kehidupan masyarakat.
 4. Untuk membuat pelaku usaha jera dalam melakukan pencemaran/perusakan lingkungan, maka pemerintah perlu mengedukasi masyarakat untuk tidak hanya melihat ganti rugi secara materi namun juga perlu untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungannya sehingga mau untuk mengambil jalur hukum melalui pengadilan untuk menyelesaikan perkara pencemaran lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdurrahman.2000, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2001, *Reformasi Hukum, HAM, dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Danusaputro, Munadjat. 1985, *Hukum lingkungan II Nasional*, Binacipta, Bandung
- Djamin, Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Erwin, Muhamad, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajriani, Lia. 2005, *Kepatuhan dan Penegakan Hukum Yang*

- Berkaitan Dengan AMDAL, UKL dan UPL di Kota Padang.* Tesis
- Gosita, Arif, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Pustaka, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid. 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2006, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Rahmadi, Takdir, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press.
- Rangkuti, Sundari. 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya
- Riyanto, 2013, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Rochmani, 2014, *Hukum Lingkungan Dan Penegakan Hukum*, Pustaka Magister, Semarang.
- Salindeho, John. 1989, *Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Santosa, Mas Ahmad, 2001, *Good Governance Dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- Satrio, J. 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung
- Siahaan, N. H. T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Wardhana, Wisnu Arya, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Internet

<http://ebookbrowse.com/policy-brief-vvi-bappenas-efektivitas-penyelesaian-sengketa-lingkungan-hidup-di-indonesia-februari-2011-pdf-d74830627>

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan